



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 51 /KP/2011

TENTANG

TIM AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAN
PENETAPAN JABATAN WAJIB LAPORAN KEKAYAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 027/P/2005, Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
 - b. bahwa untuk kelancaran serta adanya kekuatan hukum dalam pelaksanaan tugas, dipandang perlu dibentuk Tim Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan pejabat wajib lapor kekayaan di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2011;
 - c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 8. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 10. Peraturan Mendiknas RI Nomor 027/P/2005, Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Depdiknas ;
 11. Peraturan Mendiknas RI Nomor 48 Tahun 2006, Tentang Jabatan Wajib Laporan Kekayaan di Lingkungan Perguruan Tinggi ;
 12. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 772/A.A23/KU/2011, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Mulawarman ;
 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 999/KU/2010, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pada Sub Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) di Lingkungan Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2011;
 14. DIPA UNUL Tahun 2011 Nomor 0737/023-04.2.01/19/2011, Tanggal 20 Desember 2010.


Memperhatikan : Surat Dirjen Dikti Depdiknas. RI. Nomor 1297/D/B/05 tanggal 29 April 2005, Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada PTN, Sekolah Tinggi, Koordinator Kepertis Wilayah 1 s/d XII dan Direktur Politeknik di lingkungan Depdiknas se Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2011, dengan Susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Menetapkan Pejabat wajib lapor kekayaan di lingkungan Universitas Mulawarman dengan urutan sebagaimana terdapat pada lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Tugas, Tim Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi di lingkungan Universitas Mulawarman sebagai berikut :
- Menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Unit Rektorat, Fakultas, up. Fakultas dan Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
 - Menyusun laporan Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi
 - Menindaklanjuti semua temuan penyimpangan yang berimplikasi tindak korupsi sesuai ketentuan per-undang-undangan ;
- Keempat : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Unit Rektorat, Unit Fakultas, Unit Up. Fakultas dan Lembaga di lingkungan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi diktum pertama, diberikan honorarium setiap bulan dananya dibebankan Anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keenam : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
- Ketujuh : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor yang tujuan penunjukannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Kedelapan : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Januari 2011

Rektor, P



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. ←
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan kepada Yth.


- Mendiknas RI di Jakarta ;
- Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
- Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI.. di Jakarta;
- Para Pembantu Rektor Unmul ;
- Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
- Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
- Ketua up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
- Kepala BAUK Unmul ;
- Kabag. Kepegawaian Unmul.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 51 /KP/ 2011 Tanggal 11 Januari 2011
Tentang : Susunan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi
(AN-PPK) Universitas Mulawarman Tahun 2011.

1. Penanggung Jawab : Prof.H. Zamruddin Hasid, SE, SU.
(Rektor Universitas Mulawarman)
2. Penasehat : 1. Prof.Dr.Ir.H.Afif Ruchaimi, M.Agr (PR. I Unmul)
2. Prof.Dr. Ir.H. Helminuddin, MM. (PR. III Unmul)
3. Prof.Dr. Sukisno Slamet Riadi, M.Si. (PR. IV Unmul)
3. Ketua : Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si. (PR. II Unmul)
4. Sekretaris : 1. Drs. H. Masriani (Kepala BAUK)
2. Drs. La Hasan, M.Si. (Kabag. Kepegawaian)
5. Koordinator Pelaksana Anggota : Abd. Gafur,SE,M.Si,Ak.
1. Drs.H. Maskan,AF,M.Si.
2. Drs.H. La Erita,M.Pd.
6. Pembantu Umum : 1. Idham, S.Sos.
2. La Marinta
3. Herman Efendi
4. Rian Hidayat
-

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Januari 2011

Rektor, p


Prof.H. Zamruddin Hasid, SE, SU. 4
NIP. 19550410 198301 1001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 51 /KP/ 2011. Tanggal 11 Januari 2011
Tentang : Penetapan Jabatan Wajib Laporan Kekayaan
di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2011


Rektorat : 1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Pembantu Rektor I.II.III dan IV Unmul
3. Kepala BAUK, Kepala BAAK dan Kepala BAPKSI Unmul
4. Kepala Bagian Keuangan Unmul
5. Bendahara Penerima - Damas Unmul
6. Bendahara Pengeluaran - Gaji Unmul
7. Bendahara Rutin Unmul
8. Bendahara PUMK Unmul

Lembaga : 1. Ketua LPPM Unmul
2. Ketua Lemlit Unmul
3. Sekretaris LPPM Unmul
4. Sekretaris Lemlit Unmul.

Fakultas/up.Fakultas : 1. Dekan Fakultas Unmul
2. Ketua up. Fakultas Unmul
3. Ketua Program Pascasarjana Unmul
4. Pembantu Dekan Fakultas Unmul
5. Asisten Direktur Program Pascasarjana Unmul
6. Pembantu Ketua Up. Fakultas Unmul
7. PUMK Fakultas Lembaga Unmul
8. PUMK Fakultas Unmul
9. PUMK Up. Fakultas Unmul
10. PUMK Program Pascasarjana dan Unit-Unit lainnya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Januari 2011

Rektor, P



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. S
NIP. 19550410 198301 1001